



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO  
NOMOR : 414 / 09 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian di Kabupaten Sukoharjo diperlukan koordinasi secara terpadu dan tertib administrasi, perlu membentuk Sekretariat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

9

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 70).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Pelestarian Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan kewajiban Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

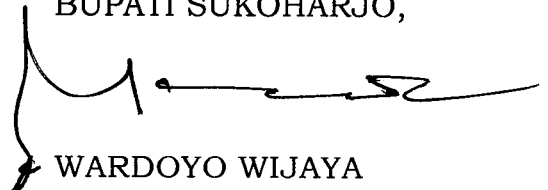
- a. melakukan kegiatan administrasi kesekretariatan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Pelestarian serta pembinaan dalam rangka persiapan dan pengembangan partisipasi masyarakat melalui wadah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan forum Musyawarah Antar Desa (MAD); dan
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan PNPM MPd Pelestarian kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

9

2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  7. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  8. Anggota Sekretariat yang bersangkutan.
-

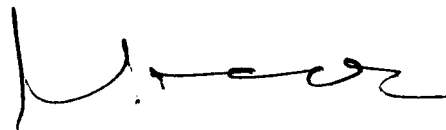
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo  
 Nomor : 414/09 TAHUN 2019  
 Tanggal : 2 Januari 2019

SUSUNAN SEKRETARIAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN PELESTARIAN  
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019

| NO. | JABATAN                                                                                                                           | KEDUDUKAN<br>DALAM<br>SEKRETARIAT | KETERANGAN                                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                 | 3                                 | 4                                             |
| 1.  | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                                                 | Ketua                             | Bertanggungjawab seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 2.  | Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                         | Sekretaris                        | Bertanggung di bidang kesekretariatan.        |
| 3.  | Kepala Seksi Kerjasama Antar Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo                                 | Anggota                           | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.     |
| 4.  | Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo                              | Anggota                           | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.     |
| 5.  | Sumidi, SE<br>NIP. 19690805 200901 1 003<br>Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo       | Anggota                           | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.     |
| 6.  | Sriyanto<br>NIP. 19851127 200604 1 004<br>Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo         | Anggota                           | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.     |
| 7.  | Adi Wibowo, A.Md<br>NIP. 19870219 201001 1 004<br>Fungsional Umum pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo | Anggota                           | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.     |

| 1  | 2                                                                                                          | 3       | 4                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 9. | Koordinator Manajemen<br>Program Nasional<br>Pemberdayaan Masyarakat<br>Pelestarian Kabupaten<br>Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab<br>sesuai bidang<br>tugasnya. |

BUPATI SUKOHARJO,



✕ WARDOYO WIJAYA